



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0049
Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019
Tgl. Revisi : 17 Juni 2019
Tgl. Efektif : 18 Juni 2019
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I / V.b
NIP. 198106281999121001

Nama SOP : Izin Apotik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
4. Memiliki keahlian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

<p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik.8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X 1993 Tentang Pedagog Besar Farmasi, sebagai mana telah diubah keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 918/ Menkes/Per/X 1993 Tentang Pedagog Besar Farmasi.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotik sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1322/Menkes/Per/X/2002 Tentang Ketentuan Pembinaan Izin Apotik.12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 21 Seri).14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017.	<p>Keterangan :</p> <p>Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang.</p> <p>Peringatan :</p> <p>Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.</p>
	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan.2. Tanda Terima pendaftaran.3. Komputer dan printer.4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI). <p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

Prosedur : Ijin Apotik

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)							Ket.					
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office		Kepala DPMPTSP				
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk dicatangkan.	MULAI		P1										

	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Fotokopi KTP 1 lembar dan Pas photo 3 x 4 cm 3 lembar Pemohon.			
2.	Fotokopi Surat Ijin Gangguan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP),			
3.	Fotokopi surat Ijin praktik Apoteker (SIPA) dan ijin tenaga teknis kefarmasian minimal 2 (dua) orang.			
4.	Denah ruangan.			
5.	Status Bangunan/ bukti kepemilikan (sewa/ hak milik).			
6.	Daftar peralatan Apotik dan tenaga teknis kefarmasian.			
7.	Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab Apotik dan tidak sebagai penanggung jawab sarana kesehatan lain.			
8.	Rekomendasi dari Badan Pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Palembang.			
9.	Nama Apotik harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak boleh sama dengan nama Apotik yang telah ada dan masih berlaku.			
10.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara apoteker dan pemilik sarana apotik (akta notaris).			
11.	Surat Rekomendasi dari puskesmas setempat			
12.	Ijin atasan bagi penanggung jawab apabila sebagai PNS, TNI, POLRI Dan pegawai pemerintah lainnya.			

